

**KAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN SAH
ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA
DALAM PRA PERADILAN**

(Suatu Studi Tentang Putusan No.

04/Pid/Prap/2015/PNJKT SEL)¹

Oleh: Carla Gosal²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi praperadilan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHAP dan bagaimana penentuan kontruksipertimbangan hakim dalam putusanpraperadilan Nomor 04/pid/pra/2015/PN. Jakarta Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan fungsi praperadilan untuk melakukan pengawasan secara horisontal antara aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Selain itu maksimalnya fungsi praperadilan tersebut juga dapat dari kinerjahakim, atau kepolisian sebagai penyidik maupun kejaksaan selaku penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain telah dilakukan sesuai dengan undang-undang. 2. Dalam perkara praperadilanden dengan pemohon BudiGunawan, dalam putusan Hakim SarpinRizaldi yang membatalkan penetapan tersangka oleh termohon KPK, khusus dalam pemberian putusan ini hakim praperadilantelah melakukan penemuan hukum dengan alasan bahwa penetapan tersangka belum jelas diatur dalam peraturan yang ada (KUHAP) sehingga sudah tepat seharusnya demikian putusan ini untuk mengisi kekosongan hukum(*rechtsvacuum*) maka dilakukan metode penemuan hukum, yaitu metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum.

Kata kunci: Putusan sah atau tidaknya, tersangka, praperadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praperadilan menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan oleh khalayak ramai, terutama para ahli hukum di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan hukum yang terjadi dalam konteks praperadilan di dalam beberapa putusan pengadilan, yaitu masuknya pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Fenomena ini memancing reaksi yang beragam dari berbagai pihak, banyak yang memuji dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang semakin melindungi hak asasi manusia, di sisi lain, banyak juga yang mencacimaki dengan alasan bahwa hal tersebut sudah melanggar prinsip legalitas, dimana seharusnya hanya yang tertera di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) sajalah, yang diatur sebagai objek praperadilan, yang bisa diajukan ke acara praperadilan, sedangkan sah tidaknya penetapan tersangka tidaklah masuk ke dalam objek yang dapat diajukan ke praperadilan dalam KUHAP. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar aparaturnegara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka KUHAP mengatur sebuah lembaga yang dinamakan praperadilan.³

Pra Peradilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan atau penahanan, membuat KUHAP disebut juga sebagai karya agung(*master-piece*),⁴ dalam penerapan upaya-upaya paksa, sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, maka diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga pra peradilan. Munculnya lembaga praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711652

³ ErvanSaropie, *Lembaga Hakim Literatur*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm 18.

⁴ Luhut M.P. Pangaribuan., *Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*,. Djembatan, Jakarta, 2006, hlm 20

Pidana (KUHP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam *habeas corpus* dari sistem *Anglo Saxon* yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap pejabat (polisi atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan tidak melanggar hak asasi manusia. Eksistensi dan kehadirannya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri,⁵ tetapi hanya merupakan pembagian wewenang dan fungsi yang baru dilimpahkan KUHP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Berdasarkan pemaparan di atas, praperadilan merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas. Maka dari itu, penulis akan membahas mengenai seputar praperadilan terkait dengan putusan Hakim Sarpin Rizaldi mengabulkan permohonan praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpandangan bahwa secara *das sein* (hukum yang diharapkan di masa yang akan datang), sah tidaknya penetapan tersangka harus masuk ke dalam objek praperadilan, atau masuk ke dalam objek pemeriksaan hakim. Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Kajian hukum tentang putusan sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam praperadilan (Studi Tentang Putusan Nomor 04/Pid/Pra/2015/PN Jakarta Selatan).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi praperadilan terhadap perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHP?
2. Bagaimana penentuan kontruksi pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Nomor 04/pid/pr/2015/PN. Jakarta Selatan?

C. Metode Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum itu sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif

atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Praperadilan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Dalam Proses Penangkapan dan Penahanan

Lembaga Praperadilan lahir bersama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sementara peraturan itu sendiri lahir sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman guna menggantikan produk perundang-undangan zaman kolonial yakni *Herziene Indlansch Reglement (HIR)* atau *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (*RIB*) dengan produk Indonesia merdeka. *HIR* atau *RIB* itu dinilai sudah usang dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat serta tidak melindungi hak asasi manusia, karena tidak membatasi masa penahanan tersangka/terdakwa dan setiap kali dapat diperpanjang untuk tiga puluh hari lamanya serta tidak diberikannya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum pada pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik sangat dirasakan sebagai tidak menghormati hak-hak Tersangka.⁶

Tujuan utama dari Praperadilan sangat erat dengan dilaksanakannya pengawasan dalam suatu proses pidana. Proses ini haruslah mendapatkan perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Selama hal ini tidak terhindarkan, pihak polisi yang banyak tersangkut dalam Praperadilan. Harus diakui banyak hal tindakan-tindakan oknum-oknum polisi membuat masyarakat menjadi prihatin, tindakan yang memakai upaya paksa dan penyiksaan dalam memperoleh pengakuan dan

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1.

⁶Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Presindo, 1986, Jakarta, hlm. 75

barang bukti dari tersangka. KUHAP mengatur wewenang penyidikan diberikan sepenuhnya kepada Kepolisian, maka pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukum ini harus diadakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Praperadilan melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri (Pasal 77 KUHAP). Dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang panitera. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- Memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan (Pasal 79 KUHAP).
- Memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 80 KUHAP).
- Memeriksa permohonan ganti-rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP).⁷

Berdasarkan tugas-tugas tersebut tercermin bahwa Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan. Yaitu pengawasan oleh hakim Praperadilan terhadap Polisi dan terhadap Jaksa. Pengawasan ini termasuk pengawasan horisontal, merupakan kontrol dari instansi yang sejajar dan tidak hierarkis dalam jajarannya. Dengan Lembaga Praperadilan maka hukum acara pidana memiliki fungsi pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses bekerjanya secara pidana. Oleh karena itu Praperadilandimaksudkan sebagai pengawasan horisontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan tugas Penyidik dan Penuntut Umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa. Hakim dalam Praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam Praperadilan dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu. Sasaran yang ingin dicapai di dalam sistem ini agar tahap-tahap proses dari

suatu peradilan pidana ini dapat menjadi lancar.⁸Jelaslah bahwa prosedur Praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan dan penuntutan dari Kepala-kepala Kejaksaan atau Kepala-kepala Kepolisian kepada Hakim Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral.

Dalam Kasus Budi Gunawan (BG) yang lalu ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi praperadilan tersebut telah berjalan dengan baik dalam melakukan pengawasan secara horisontal antara aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Selain itu maksimalnya fungsi praperadilan tersebut juga di dapat dari kinerja hakim, atau kepolisian sebagai penyidik maupun kejaksaan selaku penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain telah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Namun dalam prakteknya sering dijumpai upaya atau tindakan-tindakan paksa yang melanggar ketentuan dalam undang-undang.⁹

Hal ini dikarenakan masih kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan lembaga praperadilan ini beserta fungsi dan tujuannya. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum penyidik yang "nakal" untuk melakukan tindakan yang "nakal" pula tanpa alasan jelas yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Oleh sebab itu diperlukan peran serta masyarakat untuk turut membantu praperadilan dalam menjalankan fungsinya agar berjalan lebih optimal dan kedepannya diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan atau upaya paksa yang melanggar undang-undang.¹⁰

⁷DarwanPrinst., *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik*, cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2

⁸Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm, 19.

⁹<https://www.google.com>, *Eksaminasi putusan Budi Gunawan*, diakses 30 Juli 2015.

¹⁰RatnaNurulAlfiah, *Op-cit*, hlm. 86.

B. Analisis Terhadap Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Pra/2015. PN Jakarta Selatan, Terkait Pembatalan Penetapan Tersangka

Pengaturan yang harus ada mengenai praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka setidaknya harus mencakup, kejelasan apakah keabsahan penetapan tersangka dapat menjadi salah satu objek praperadilan, sehingga kejelasan mengenai objek pemeriksaan dalam praperadilan tersebut apabila diterima sebagai salah satu objek praperadilan, apakah hanya sampai pemeriksaan bukti permulaan yang menjadi dasar penetapan tersangka, atau sampai kepada keabsahan lembaga dan/atau aparat yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan. Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak.¹¹ Mekanisme beracara dalam praperadilan itu sendiri, mulai dari tahapan pemeriksaan, teknis pemeriksaan, sampai kepada siapa harus dibebankan beban pembuktian dalam perkara tersebut. Dalam kesempatan ini penulis memfokuskan analisis dari putusan Hakim Sarpin Rizaldi telah membacakan putusnya atas permohonan praperadilan terkait penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Salah satunya, hakim menyatakan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK adalah tidak sah.

Berikut ini putusan lengkap sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 16 Februari 2015:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian
2. Menyatakan surat perintah penyidikan Sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan A quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan A quo tidak mempunyai hukum mengikat.
4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan termohon adalah tidak sah.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.
6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.¹²

Putusan ini dianggap penting untuk dianalisis karena membawakontroversial diantara para ahli hukum di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam beberapa hal:

Pertama, hakim tunggal yang memeriksa perkara praperadilan ini menyatakan bahwa lembaga praperadilan berwenang untuk memeriksa keabsahan penetapan status tersangka kepada seseorang yang sedang

¹¹Andi Hamzah, Jur., *Hukum acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 64.

¹²[https://www. Google.com/Isi_lengkap_putusan_praperadilan](https://www.Google.com/Isi_lengkap_putusan_praperadilan), diakses 29 Juli 2015

disidik dalam perkara pidana. sementara, KUHAP secara tegas, jelas dan limitatif menentukan apa saja yang menjadi kewenangan praperadilan; *kedua*, hakim perkara ini menggunakan metode penemuan hukum dalam merekonstruksi pertimbangan hukumnya, sehingga melahirkan putusan yang dinilai sangat kontroversial; *ketiga*, putusan tersebut dinilai banyak kalangan ahli pidana akan berefek pada runtuhnya asas legalitas dalam proses penegakan hukum pidana.¹³

Pada saat yang sama, juga dinilai akan berdampak luas terhadap ketidakpastian hukum bagi proses penegakan hukum pidana yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Dimana kasus posisinya adalah sebagai berikut: Pemohon dalam Perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel adalah Komisarisi Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, S.H., M.si, sedangkan Termohon adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) cq. Pimpinan KPK.

Adapun yang menjadi obyek Permohonan Praperadilan adalah penetapan Pemohon sebagai tersangka dengan alasan-alasan (antara lain) sebagai berikut:

1. Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP adalah upaya hukum sebagai sarana kontrol untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang dilindungi, sesuai dengan semangat atau ruh seperti yang tersirat dalam konsideranmenimbang huruf a dan c, serta penjelasan umum angka 2 paragraf 6 KUHAP;
2. Obyek Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP maupun "tindakan lain" yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) merupakan tindakan penyidik/penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum atau cacat hukum, sehingga melanggar harkat martabat kemanusiaan seseorang, termasuk dalam menentukan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka yang merupakan salah satu

proses dari sistem penegakan hukum pidana yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP, karena penetapan mana akan berakibat hukum pada terampasnya hak tertentu, kebebasan, nama baik *in casu* Pemohon;

3. Kendati peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas terkait penetapan seseorang menjadi tersangka sebagai obyek praperadilan, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada dasar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan sesuai dengan praktik peradilan hakim telah melakukan beberapa kali penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain yang dilakukan penyidik/penuntut umum termasuk penetapan tersangka seperti Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel., yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menyatakan "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
4. Termohon tidak berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara *a quo* karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 huruf a UU TIPIKOR dimana Termohon berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, sedangkan Pemohon sesuai tindak pidana yang disangkakan pada saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir POLRI (KaroBinkar Polri), dalam hal ini tidak termasuk dalam pengertian aparat penegak hukum sebab tidak berwenang sebagai penyidik/penyidik, maupun dalam pengertian penyelenggara negara mengingat jabatan mana bukan Eselon I (satu)tapi Eselon II (dua) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2

¹³<https://www.google.com>,.Eksaminasi putusan Budi Gunawan, diakses 30 Juli 2015

angka 7 UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Praperadilan mempunyai wewenang terbatas, tidak seluas seperti hakim komisaris (*rechtercommissaris*) di Belanda atau *judge d'instruction* di Perancis yang disamping menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.¹⁵ Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dinyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹⁶

Secara limitatif mengenai Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP. Selain itu, juga terdapat Pasal lain yang masih berhubungan dengan Praperadilan, yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi. Hal itu diatur dalam Pasal 95 sampai Pasal 97 KUHAP. Kewenangan secara spesifik Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hanya saja, jika dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP, kewenangan Praperadilan justru ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa dan

memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat.¹⁷ Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, melainkan juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum. Hal itu sesuai dengan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'kerugian karena dikenakan tindakan lain' ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum."

Dari beberapa ketentuan KUHAP terkait dengan Praperadilan sebagaimana diulas di atas, dapat diketahui bahwa Praperadilan memiliki kewenangan yang sangat jelas dan limitatif, yaitu untuk memeriksa dan memutus: "sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; "permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi karena tidak diajakannya suatu perkara ke pengadilan; "permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; "tuntutan ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau karena tindakan lain berupa pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan; dan "permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri."¹⁸

Berdasarkan wewenang Praperadilan dalam sejumlah ketentuan KUHAP di atas, terlihat jelas bahwa Praperadilan hanya disediakan oleh undang-undang untuk menguji "sebagian" kewenangan penyidik dalam melakukan

¹⁴<https://www.google.com>, Eksaminasi putusan Budi Gunawan, diakses 30 Juli 2015, *Ibid*.

¹⁵Lintong Oloan Siahaan. *Op-cit*, hal. 86.

¹⁶KUHAP dan KUHP., Sinar Garfika, 2007, hlm, 200.

¹⁷Andi Sofian dan Abd Asis., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm, 199

¹⁸Darwin Prinst, *Op-cit*, hal. 93.

penyidikan dan “sebagian” kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan, penutupan perkara demi hukum, dan penghentian penuntutan.¹⁹

Ikhwal kewenangan penyidik, Pasal 7 ayat (1) KUHAP telah mengatur secara rinci 10 (sepuluh) kewenangan, yaitu: a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seorang; g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i) mengadakan penghentian penyidikan; dan j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁰

Penulis berpendapat bahwa pemeriksaan atas keabsahan penyelidikan dan/atau penyidikan yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan, yang menurut penulis lebih tepat dikatakan sebagai pengujian keabsahan penyelidikan dan/atau penyidikan, dapat dilakukan pula pada tahap praperadilan dan dengan pertimbangan menyederhanakan perkara, dapat dilakukan pada persidangan praperadilan yang sama dengan permohonan pokok, misalnya keabsahan penetapan tersangka. Penulis hanya ingin menggambarkan bahwa pada intinya, keabsahan penyelidikan dan/atau penyidikan adalah berbeda dengan keabsahan penetapan tersangka dan hanya memiliki hubungan langsung apabila penyelidikan dan/atau penyidikan dinyatakan tidak sah, maka penetapan tersangka yang dilakukan menjadi tidak sah pula. Apabila penyelidikan dan/atau penyidikan dinyatakan sah, maka tidak serta merta penetapan tersangka menjadi sah pula dan harus tetap dibuktikan apakah bukti permulaan yang ada dapat digunakan untuk menetapkan orang

tersebut menjadi tersangka untuk dapat menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan adalah sah. Jadi, inti objek pemeriksaan dari keabsahan penetapan tersangka haruslah tetap kualitas bukti permulaan yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi praperadilan untuk melakukan pengawasan secara horisontal antara aparat penegak hukum yang terkait seperti hakim, jaksa maupun kepolisian. Selain itu maksimalnya fungsi praperadilan tersebut juga dapat dari kinerja hakim, atau kepolisian sebagai penyidik maupun kejaksaan selaku penuntut umum dalam tahap pemeriksaan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain telah dilakukan sesuai dengan undang-undang.
2. Dalam perkara praperadilan dengan pemohon BudiGunawan, dalam putusan Hakim SarpinRizaldi yang membatalkan penetapan tersangka oleh termohon KPK, khusus dalam pemberian putusan ini hakim praperadilantelah melakukan penemuan hukum dengan alasan bahwa penetapan tersangka belum jelas diatur dalam peraturan yang ada (KUHP) sehingga sudah tepat seharusnya demikian putusan ini untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maka dilakukan metode penemuan hukum, yaitu metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum.

B. Saran

1. Dalam hal proses pemeriksaan praperadilan, pengadilan harus menjalankan pemeriksaan sedapat mungkin sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
2. Perlu segera melakukan revisi terhadap KUHAP ataupun mengeluarkan undang-undang dengan memasukkan pengujian

¹⁹*Ibid*, hlm 129

²⁰Pasal 7 ayat (1) KUHAP

²¹LedenMarpaung, *Op-cit*, hlm 34

keabsahan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan dalam ketentuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Sofian dan AbdAsis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum, (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- , *Refoemasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Darwan Prinst, *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik*, cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ervan Saropie, 2009. *Lembaga Hakim Literatur*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum*, Penerbit Binacipta, Jakarta, 1983.
- Harahap Yahaya M, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hamzah. Andi, Jur., *Hukum acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- H. Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Pengembangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1981.
- Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi Revisi*. Malang: Bayumedia Publishing., Malang, 2008.
- KUHAP dan KUHP., Sinar Grafika, 2007.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lintong Oloan Siahaan. *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1981.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*, Djambatan, Jakarta, 2006.
- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Oemar H.Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Pengembangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group., Jakarta, 2007.
- Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Presindo, Jakarta, 1986.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Suharto, Y B., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Internet,
<https://www.google.com>. *Isi lengkap putusan praperadilan*, diakses 29 Juli 2015.
<https://www.google.com>, *Eksaminasi putusan Budi Gunawan*, diakses 30 Juli 2015.